



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

*Jalan Karangasari Rt.06 Rw. 03 Pananjung Kecamatan Pangandaran
Kabupaten Pangandaran Kode Pos 46396 Tlp./Faks. (0265) 633186*

Web Site: <http://www.disdikpora.pangandarankab.go.id> Email: sekretariat.disdikpora@pangandarankab.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DISDIKPORA KABUPATEN PANGANDARAN
Nomor: 421.9/2502-Disdikpora/2020**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL ATAS PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN (KOBER/KB)**

- Membaca** : Permohonan Izin Pendirian PAUD KELOMPOK BERMAIN AN-NAHAR No. 057/KB-AH/V/2020 Tanggal 2 Juni 2020.
- Menimbang** :
- Bahwa Kelompok Bermain adalah salah satu bentuk Pendidikan Anak Usia Dini jalur Pendidikan Nonformal yang membina layanan bagi anak usia 2 s.d 4 tahun.
 - Bahwa PAUD Nonformal adalah layanan pendidikan yang diperuntukan bagi anak yang tidak terlayani oleh PAUD Formal.
 - Bahwa dalam rangka efektivitas dan legalitas formal layanan program PAUD yang sesuai dengan tuntutan atau kebutuhan masyarakat.
 - Bahwa sebagai mana pada butir a, b dan c tersebut dipandang perlu ditetapkan Izin Pendirian Kelompok Bermain melalui Keputusan Kepala Disdikpora Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat** :
- Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Peraturan Bupati Pangandaran Nomor : 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
 - Peraturan Bupati Pangandaran Nomor : 51 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
 - Keputusan Bupati Pangandaran Nomor : 821.2/KPTS.01/BKPSDM.2/2017 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pengukuhan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pangandaran
- Memperhatikan** :
- Pedoman Teknis Penyelenggara Kelompok Bermain, Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012;
 - Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa Margacinta Nomor: 470/117-Ds/2020 Tanggal 24 April 2020;
 - Akta Notaris Atas Nama Yayasan Yayasan An-Nahar Margacinta Cijulang Ciamis Nomor: 01 Tanggal 13 April 2011(Siti Rahayu Kaniawaty, SH);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberi Izin Operasional Lembaga Satuan PAUD kepada :
- NAMA SATUAN PAUD** : **KELOMPOK BERMAIN AN-NAHAR**
NPSN : **69887136**
ALAMAT :
JALAN/DUSUN : **DUSUN BALENGBENG**
RT/RW : **005/002**
DESA : **MARGACINTA**
KECAMATAN : **CIJULANG**
KABUPATEN : **PANGANDARAN**
NAMA YAYASAN : **YAYASAN AN-NAHAR**
TAHUN BERDIRI : **2006**
- KEDUA** : Pemberian Izin tersebut pada Diktum Pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan **daftar ulang (Her Registrasi) setiap satu tahun.**
- KETIGA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan pendirian Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana diatur dalam Permendiknas Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini maka Izin Operasional atas Pendirian ini akan dicabut.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Pangandaran

Pada tanggal : 3 Juni 2020

Kepala Disdikpora
Kabupaten Pangandaran



Drs. H. S. S. M.Pd

Pangkat : Pembina Utama Muda/IVc

NIP. 196102041982041005